

# PENGARUH PENERAPAN *Tax amnesty* DAN ZAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA – PEKANBARU TAMPAN)

**Adriyanti Agustina, Wahyi Busyro**

Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru  
e-mail (responden): \*adriyantiagustinaputri@umri.ac.id

*Abstrak*—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh penerapan *tax amnesty* dan zakat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melaporkan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru tampan dengan kriteria tertentu sebanyak 86 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data dan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Penelitian ini menggunakan metode survey, informasi yang didapat kemudian dianalisis, dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan teori yang ada. Metode pengumpulan data menggunakan Uji Validitas, Uji reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas Data, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Uji Hipotesis dan Model regresi.

Hasil penelitian menunjukkan secara persial Penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat penerapan *tax amnesty*, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Zakat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci :** *Tax Amnesty, Zakat, Wajib Pajak.*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling berperan besar bagi kelangsungan negara. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar, kurang lebih 2/3 penerimaan negara bersumber dari pajak. Secara umum pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Marihot Pahala Siahaan, 2013). Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007.

Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Mulyo Agung, 2007). Sebagai salah satu unsur penerimaan negara yang sangat penting, pajak semakin dapat diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Ni Luh Supadmi, 2008). Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dari sektor internal. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN/APBD. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara / Daerah (APBN/APBD) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara.

Pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik program eksentifikasi maupun intensifikasi. Eksentifikasi lebih berfokus pada program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar sedangkan intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak, misalnya intensifikasi pajak di sektor – sektor tertentu (Amali, 2009).

Direktorat Jendral Pajak melakukan pembaharuan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* yang memberikan “kepercayaan penuh” kepada wajib pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajibannya mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terhutang. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang yang setiap tahunnya sesuai perundang – undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2007).

Sistem *self assessment* mengharuskan wajib pajak memiliki pengetahuan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam pemberlakuan sistem ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Namun permasalahan saat ini masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaksanakan pembayaran pajak masih cukup rendah. Karena kondisi perekonomian saat ini membuat para wajib pajak harus membayar pajak yang akan mengurangi penghasilan mereka.

Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu di dukung situasi sosial, ekonomi dan politik yang stabil, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah mulai diterapkannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agenda adalah menerapkan pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Namun dikalangan masyarakat menimbulkan suatu permasalahan baru, dimana masyarakat yang tingkat pendapatannya rata – rata masih dibawah standar.

Dalam pelaksanaan *tax amnesty*, implementasi perpajakan di Indonesia juga masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak. Ketiga, proses administrasi pengajuan *tax amnesty* yang cukup menyusahkan dan panjang. Keempat, dalam draf RUU *tax amnesty* tidak menyebutkan asal – usul hartanya. Sehingga ini berpotensi menarik banyak uang haram dalam APBN / APBD dan perekonomian Indonesia. Program *tax amnesty* merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan pengampunan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran di masa lalu. Program ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak bersama tim yang telah dibentuk dengan melibatkan kementerian hukum dan perundang – undangan, pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten. Tujuan dari dilaksankannya program ini adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mereka membayar pajak sesuai objek pajak yang dimiliki, tidak dimanipulasi, tidak menunggak pajak dan mempunyai iktikad baik dan benar untuk memebayar pajaknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan *Tax amnesty* dan Zakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama – Pekanbaru Tampan)**”.

#### A. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut J. A. Adriani, pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Feldman (Waluyo, 2007) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunkana untuk menutupi pengeluaran – pengeluaran umum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma – norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum.

#### B. Tax Amnesty

Teori Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, *Tax Amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini. Secara umum pengertian *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang pengampunan pajak dan sebagai ganti atas pengampuna tersebut, pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan beberapa utang pajak juga dihapuskan. *Tax Amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Subjek *Tax Amnesty* adalah warga Negara Indonesia baik yang mempunyai NPWP maupun tidak, yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak. Sedangkan Objek *Tax Amnesty* adalah harta yang dimiliki oleh subjek *Tax Amnesty* yaitu sesuatu yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas harta baik yang berada dalam negeri maupun diluar negeri. *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Penerpan *Tax Amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa mendatang.

### C. Zakat

Zakat adalah merupakan tanggung jawab agama. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan rukun yang amat ditekankan setelah syahadatain dan shalat. Barangsiapa mengingkari kewajiban berzakat, maka dia telah kafir dan diminta bertaubat. Namun, jika tidak akan dihukumi sebagai orang murtad dan dihukum bunuh. Adapun terhadap orang-orang yang meyakini perihal kewajiban berzakat (hukum zakat itu wajib), akan tetapi enggan membayar atau menunaikan kewajiban tersebut lantaran bakhil dan kikir, maka zakatnya boleh diambil secara paksa oleh pihak pemerintah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib dikerjakan oleh orang Islam bagi yang cukup haulnya. Pajak Pendapatan adalah kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk orang yang layak dikenakan pajak. Kedua pembayaran tersebut dalam Islam dibayar kepada pemerintah. Zakat digunakan untuk membangunkan ekonomi Islam dan membantu orang fakir miskin untuk hidup sebagaimana umumnya. Pajak pendapatan pula digunakan untuk pembangunan negara seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain.

### D. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran”. Sehingga pengertian kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Rahayu (2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Terdapat dua macam kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada dalam perundang – undangan perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan di jalan Ring road arengka II. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Juli 2017

### B. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan *tax amnesty* dan zakat terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey. Menurut Jogiyanto (2010:115) survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Informasi yang didapat kemudian dianalisis, dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan teori yang ada.

### C. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melaporkan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru tampan, sebanyak 2358 wajib pajak orang pribadi

#### b. Sampel

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel dalam penelitian ini berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*), yaitu :

- Wajib pajak orang pribadi yang melaporkan *tax amnesty*.

- Wajib pajak orang pribadi yang beragama islam.
  - Yang melaporkan perpajakannya tanggal 10-20 juni 2017
- Berdasarkan kriteria di atas maka didapat jumlah sampel sebanyak 86 orang sampel.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survey melalui kuesioner dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru Tampan yang dijadikan sampel dalam penelitian..

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengutip secara langsung maupun tidak langsung dari literatur-literatur yang berhubungan dengan variabel penelitian.

#### E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2006:33) variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan *tax amnesty* ( $X_1$ ), dan zakat ( $X_2$ ). Sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Masing-masing variabel penelitian secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

##### 1. Variabel Independen (X)

###### a. Penerapan tax amnesty

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tax Amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

###### b. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib dikerjakan oleh orang Islam bagi yang cukup haulnya. Zakat digunakan untuk membangunkan ekonomi Islam dan membantu orang fakir miskin untuk hidup sebagaimana umumnya

##### 2. Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan Wajib pajak badan dalam membayar pajak merupakan variable Dependen dalam penelitian ini. Rahayu (2009),kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

#### F. Metode Analisa Data

##### a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan kata lain, mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti. Item yang mempunyai korelasi yang positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau  $r \geq 0,3$ . Jadi korelasi antara butir dengan skor total besar dari 0,3, maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan valid. Jika suatu item dinyatakan tidak valid maka item pernyataan itu tidak dapat digunakan dalam uji – uji selanjutnya.

##### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila digunakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *Alpha Cronbach* diatas 0,6.

##### c. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan agar data sampel yang diolah benar-benar dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Pengujian meliputi :

##### d. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diteliti untuk keseluruhan indikator dan variabel tersebut bersifat normal. Uji normalitas data dilakukan dengan cara analisis grafik *Normal Probability Plot*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data dapat dikatakan normal (Suliyanto,2011: 69-70).

e. Uji Multikolinearitas

Tujuan utama pengujian Multikolonieritas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam penelitian adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) yang merupakan kebalikan dari toleransi sehingga formulanya adalah sebagai berikut :

$$VIF = \frac{1}{(1-R^2)}$$

dimana  $R^2$  merupakan koefisien determinasi. Bila korelasi kecil artinya menunjukkan nilai VIF akan besar. Bila  $VIF > 10$  maka dianggap ada multikolonieritas dengan variabel bebas lainnya. Sebaliknya  $VIF < 10$  maka dianggap tidak dapat multikolonieritas (Suliyanto,2011: 81 dan 90).

f. Uji Autokolerasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series*, sehingga menggunakan pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain yang lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali,2006). Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW test). *DW test* digunakan untuk Autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen (Ghozali, 2006), bila DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi Autokolerasi.

g. Uji Heteroskedastisitas

Penyimpangan uji asumsi klasik ini adalah adanya gejala *heteroskedastisitas*, artinya varians variabel dalam model tidak sama. Konsekuensi dari adanya gejala *heteroskedastisitas* adalah penaksiran yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel besar maupun kecil walaupun penaksiran diperoleh menggambarkan populasi dalam arti tidak biasa. Untuk mendeteksi ada tidaknya *heteroskedastisitas* dapat dilakukan dengan uji scatterplot (Suliyanto,2011: 95-97).

h. Model Regresi

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis Regresi Linear berganda yaitu suatu metode statistik yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y= Kepatuhan Wajib Pajak

$X_1$ = Penerapan *tax amnesty*

$X_2$ = Zakat

a= Parameter Konstanta

b= Parameter Koefisien Regresi

e= Standar Error (faktor pengganggu)

i. Uji Hipotesis

- Uji t (Secara Parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dengan membandingkan nilai probabilitas  $t_{hitung}$  dengan probabilitas 0,05.  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  dapat diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

Keterangan :

$t_{tabel} = n - k - 1 ; \alpha/2$

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

1 = konstanta

j. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika koefisien Determinasi ( $R^2$ ) = 1, artinya variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Jika koefisien

determinasi ( $R^2$ ) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian

Analisis deskriptif atau statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013:19). Analisis data dilakukan terhadap 86 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk pengolahan data.

Data yang diolah merupakan hasil rata-rata jawaban responden untuk masing-masing variabel, yaitu Pengaruh *tax amnesty*, zakat dan kepatuhan wajib pajak. Statistic deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	86	11	40	25.09	7.060
PZ	86	7	20	14.49	2.802
KWP	86	18	37	26.20	4.248
Valid N (listwise)	86				

Sumber : Data Olahan (2017)

#### 1. Tax Amnesty (X1)

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 11 nilai maksimum 40 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25.09 dengan standar deviasi sebesar 7.060. Nilai rata-rata 25.09 menunjukkan bahwa besarnya tax amnesty. Nilai rata-rata dan standar deviasi tax amnesty ini menunjukkan bahwa sebagai penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

#### 2. Zakat (X2)

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum 20 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 14.49 dengan standar deviasi sebesar 2.802. Nilai rata-rata 14.49 menunjukkan bahwa besarnya zakat. Nilai rata-rata dan standar deviasi zakat ini menunjukkan bahwa sebagai penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

#### 3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum 37 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26.20 dengan standar deviasi sebesar 4.248. Nilai rata-rata 26.20 menunjukkan bahwa besarnya kepatuhan wajib pajak. Nilai rata-rata dan standar deviasi kepatuhan wajib pajak ini menunjukkan bahwa sebagai penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

#### B. Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data diperlukan karena ketepatan pengujian suatu hipotesis tergantung dari kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut.

##### a. Hasil Pengujian Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari pada R tabel ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ). Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pertanyaan ini adalah apabila kolerasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikannya 5%  $df = n-2$  ( $86-2$ ) = 84  $r_{tabel} = 0,212$ , sehingga didapat r tabel untuk  $df$  (84) = 0,212.

##### b. Hasil Pengujian Reabilitas

Hasil pengujian reabilitas data untuk setiap variabel, diperoleh data lebih besar dari 0,60 yang berarti bahwa data tersebut reliabel. Jika nilai reliabel kurang dari 0,60 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel

c. Hasil Pengujian Normalitas Data

Hasil penelitian ini didapat bahwa nilai kolmogrov smirnov diperoleh nilai signifikan sebesar  $1,088 > 0,05$  hal ini menyatakan bahwa model-model regresi memenuhi asumsi normalitas.

d. Hasil Regresi Linier Berganda

Hasil uji ini menunjukkan persamaan regresi seperti dibawah ini :

$$Y = 23,875 + 0,123X_1 - 0,052X_2$$

Penjelasan :

- Nilai konstanta (a) sebesar 23,875 artinya apabila variabel penerapan *tax amnesty* (X1), dan zakat (X2) diasumsikan nol (0). Maka kepatuhan wajib pajak sebesar 23,875.
- Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,123, artinya adalah bahwa setiap peningkatan variabel penerapan *tax amnesty* (X1), sebesar 1 satuan maka akan meningkat, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,123 dengan asumsi variabel zakat (X2) adalah konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel zakat sebesar -0,052 artinya adalah bahwa setiap peningkatan variabel zakat (X2), sebesar 1 satuan maka akan meningkat, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar -0,052 dengan asumsi variabel penerapan *tax amnesty* (X1) adalah konstan.

C. Pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

- Penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat penerapan *tax amnesty*, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajaknya. *Tax Amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Namun sistem ini belum tersosialisasi dengan baik dan menyeluruh ke lapisan masyarakat sehingga belum berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Zakat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan *Tax Amnesty*, Zakat ini belum tersosialisasi dengan sempurna sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak jika zakat tersebut dibayarkan pada Lembaga Amil Zakat Resmi.
- Pajak menerapkan sistem *self Assesment* sehingga pribadi wajib itu yang harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang Pembayaran Pajak dan menghitung penghasilan kena pajak. Menumbuhkan kesadaran wajib pajak ini merupakan hal sulit, kesadaran itu harus dimulai dari diri sendiri.
- 

## KESIMPULAN & SARAN

### Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 1, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *tax amnesty* dan zakat terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : Penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat penerapan *tax amnesty*, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Zakat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

### Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi KPP Pratama Pekanbaru Tampan dimasa yang akan datang. Adapun saran-saran dari penulis yang dapat diberikan sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka semua pihak yang ada dalam struktur organisasi perlu menyadari pentingnya pelayanan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak terus dan aktif dalam membayar pajak.
- b. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan saran adan prasarana serta kenyamanan wajib pajak. Kemudahan pelayanan yang cepat dan informasi yang akurat harus diberikan pegawai kepada wajib pajak.
- c. KPP Pratama Tampan Pekanbaru harus lebih memberikan informasi tentang peraturan perpajakan yang terbaru, serta lebih sering melakukan komunikasi efektif terhadap wajib pajak.
- d. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gita Govinda Kirana. (2010). "Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling (Kajian Empiris Di Wilayah Kota Semarang)".*Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- [2] Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir.(2005). "Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Tunggal*. Vol. 10, No. 2.
- [3] Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [4] Imam Ghozali. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Undip.
- [5] Nirawan.(2013). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating".*Skripsi*. Jurusan Akuntansi. Universitas Negeri Semarang.
- [6] Novi Purnama Sari.(2014). "Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)". *Skripsi*. Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya.
- [7] Restu Mutmainah Marjan. (2014). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.
- [8] Sari Nurhidayah.(2015). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten".*Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- [9] Siti Resmi. (2009). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [10] Sri Putri Tita Mutia (2014) "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang)". *Journal Akuntansi*. Vol. 2, No
- [11] Sekaran, Uma. 2006. *Research methods for Bussines Buku 1*. Jakarta Salemba Empat.
- [12] \_\_\_\_\_. 2007. *Research methods for Bussines Buku 2*. Jakarta Salemba Empat.
- [13] Shomad, Andri Cesario. 2012. *Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Presepsi Risiko Terhadap Perilaku Penggunaan E-commerce*. Malang: Universitas Brawijaya.
- [14] Sulastini, Ni Putu.dkk. 2013. *Aplikasi TAM, Persepsi Risiko Dan Kepercayaan Dalam Menjelaskan Niat Menggunakan Internet Banking*. Bali: Universitas Udayana Bali.
- [15] Tjini, Kartika Sari A, dan Badridwan Zaki. 2010. *Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Dan Kenyamanan Terhadap Minat Penggunaan Internet Banking*. Skripsi: Universitas Brawijaya Malang.
- [16] Tim Penulis. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (UR: <http://www.kbbi.web.id>).
- [17] Tresno, Indra Pahala, dan Selvi Ayu Rizki. 2011. *Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur)*. Prosiding Simposium Nasional pepajakan 4. Universitas Negeri Jakarta.
- [18] Wahono, Sugeng. 2012. *Teori dan Aplikaasi Mengurus Pajak Itu Mudah*. Surabaya PT Elex Media Komputindo [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Dirjen Jendral Pajak. Diakses Tanggal 25 maret 20